

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS PADA TUNTUTAN TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI PROYEK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 209/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel)

Muhammad Farid Baariq

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

042967098@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan lepas pada tuntutan tindak pidana penipuan investasi proyek dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa *judex facti* pada kasus ini dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan keadilan, karena sekalipun perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, namun perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana, karena perbuatan Terdakwa tersebut terkait perjanjian hutang piutang yang termasuk dalam lingkup hukum perdata, sehingga menurut hukum Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam mengambil keputusan, hakim sangat perlu cermat dan jeli dalam menentukan mana yang merupakan tindak pidana penipuan, penggelapan atau wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata.

Kata kunci: putusan lepas, tindak pidana, penipuan, investasi.

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Melalui adanya hukum akan tercipta kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Hukum merupakan salah satu standar aturan yang ditetapkan, terdiri dari berbagai jenis pedoman yang mengontrol aktivitas tiap individu dalam suatu masyarakat, bertujuan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat (Putra, Sugiarta, dan Suryani, 2021). Menurut Wahyuni (2017), “Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum” (p.7).

Berbagai bentuk kejahatan terjadi di tengah masyarakat, di antaranya yang sering terjadi ialah tindak pidana Penipuan dan Penggelapan. Sugandi (dalam Novianty, 2021) menuturkan definisi penipuan ialah “Tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak—rangkain kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar” (p.661). Megawati, *et.al* (2023) menyatakan “Penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum, dapat melalui suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dilakukan oleh pelaku dan korban sebelum akhirnya digelapkan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut” (p.370).

Kenyataan membuktikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penipuan atau penggelapan tidaklah mudah, karena tindakan tersebut kerap disamakan dengan pelanggaran perjanjian atau wanprestasi yang seharusnya masuk dalam ranah hukum perdata (Sanjaya dan Susetiyo, 2020). Aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, mengalami kekeliruan dalam membedakan antara perbuatan yang tergolong tindak pidana penipuan, penggelapan, atau sekadar wanprestasi. Akibatnya, surat dakwaan yang disusun menjadi kurang tepat, dan hal ini membuat Majelis Hakim memutuskan perkara sebagai lepas karena ternyata perbuatan yang didakwakan sebagai tindak pidana justru lebih tepat dikualifikasikan sebagai sengketa perdata.

Pada hakikatnya, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dalam ranah perdata yang pengaturannya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Tiodor, Tjahyani, dan Asmaniar (2023), “Wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang debitur tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian” (p.29). Meski demikian, dalam praktiknya tak jarang seseorang dilaporkan kepada aparat penegak hukum karena dianggap tidak menepati janji yang telah disepakati. Pelapor umumnya merasa telah menjadi korban penipuan atau penggelapan, lantaran janji yang seharusnya dipenuhi oleh pihak terlapor ternyata diabaikan atau tidak dilaksanakan. Situasi semacam ini menimbulkan pertanyaan hukum yang penting, yaitu kapan sebenarnya seseorang dapat dianggap wanprestasi, sehingga hal tersebut harus diselesaikan secara perdata, maupun kapan orang tersebut berada pada posisi telah menjalankan penipuan atau penggelapan sehingga harus diselesaikan secara pidana.

Contoh kasus yang terlaksana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel, Terdakwa dalam perkara ini adalah Audy Dharmawan. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama, yakni diduga telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan alternatif kedua yaitu tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHPidana. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum penjara selama dua tahun dikurangi masa tahanan dengan memakai Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama. Pada kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Terdakwa dalam perkara tersebut terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dimuat dalam dakwaan alternatif pertama yaitu tindak pidana penipuan, tetapi tindakan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, melainkan lebih tepat dipandang sebagai sengketa perdata.

Dalam memutus suatu perkara, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, seperti keterangan para saksi dan pernyataan Terdakwa guna mengungkap fakta yang sebenarnya. Selain itu, alat bukti yang dihadirkan juga menjadi dasar penting dalam menjatuhkan putusan, disertai dengan penilaian terhadap hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan posisi Terdakwa (Siregig, Hesti, dan Ramadhan, 2023). Menurut Yanto (2020), “Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dalam suatu negara hukum karena mereka terkadang dapat menginterpretasikan hukum melalui keputusannya, oleh karena itu hakim merupakan penjaga keadilan dalam seluruh proses hukum” (p.305). Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji putusan lepas pada dakwaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.

Rumusan masalah penelitian berikut adalah apakah dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus untuk melepaskan Terdakwa dari dakwaan tindak pidana penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel menjadi sorotan penting dalam perkara ini sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah pertimbangan hukum Hakim terkait putusan lepas pada dakwaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel sudah sesuai dengan perspektif keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama. Menurut Marzuki (2017) penelitian hukum adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menemukan ketentuan hukum, prinsip-prinsip yuridis, maupun doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang sedang dikaji. Penulis menggunakan pendekatan konseptual maupun pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku, tanpa menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan (Marzuki, 2017). Jadi aturan-aturan hukum mengenai pidana penipuan, penggelapan dan wanprestasi akan dijadikan penulis sebagai dasar analisis hukum dalam menjawab isu terhadap putusan lepas oleh Hakim terhadap dakwaan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. Sedangkan dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decedendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (Marzuki, 2017). Karya ilmiah ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Karya ilmiah ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel adalah pada awalnya Terdakwa Audy Dharmawan yang sedang membutuhkan dana menemui saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH di kantornya yang beralamat di Jl. Cendrawasih I No. 20 Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, setelah bertemu dengan saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH kemudian Terdakwa mengatakan tempat bekerja Terdakwa yaitu Pogu Media membutuhkan modal kerja untuk membangun *counter Chateraise* cabang *Living World* Alam Sutera sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan memperlihatkan 1 (satu) *bundle* rincian *product Chateraise at Living World* Alam Sutera tanggal 27 Februari 2023 *No Quo* : 002/Pogu/CGI/I/2023 berikut 1 (satu) *bundle* gambar *new store Chateraise* Alam Sutera kepada saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH.

Agar saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH percaya maka Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per dua minggu dan Terdakwa juga menjaminkan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz miliknya kepada saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH. Akibat janji keuntungan dan adanya jaminan dari Terdakwa, kemudian saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH menyerahkan uang modal untuk membangun *counter Chateraise* cabang *Living World* Alam Sutera sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer pada tanggal 20 Maret 2023 di Jl. Cendrawasih I No. 20 Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan ke rekening Bank BCA nomor 4580340755 an. Audy Dharmawan. Setelah 2 (dua) minggu dari pemberian modal Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan kepada saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH karena pada kenyataannya tempat Terdakwa bekerja yaitu Pogu Media tidak pernah menyuruh Terdakwa mencari modal untuk pembangunan *counter Chateraise* cabang *Living World* Alam Sutera dan Terdakwa juga telah berhenti bekerja sejak tanggal 15 Februari 2023 dari kantor Pogu Media.

Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan serta pengembalian modal pada waktunya, maka Terdakwa berusaha mengembalikan modal kerja saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH dengan cara:

- a. Pada tanggal 15 April 2023, Terdakwa melakukan transfer dana senilai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke Bank BCA dengan nomor rekening 2181518211 atas nama Fiore Crislia Wulanarti, S.H.
- b. Pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa melakukan transfer senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke Bank BCA dengan nomor rekening 2181518211 atas nama Fiore Crislia Wulanarti, SH.
- c. Pada tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa melakukan transfer senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke Bank BCA dengan nomor rekening 2181518211 atas nama Fiore Crislia Wulanarti, SH dari hasil penjualan jaminan mobil Mercedes Benz C 240 tahun 2004.
- d. Pada tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa melakukan transfer senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke Bank BCA dengan nomor rekening 2181518211 atas nama Fiore Crislia Wulanarti, SH.

Sehingga total seluruhnya modal kerja yang Terdakwa kembalikan kepada saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Fiore Crislia Wulanarti, SH menderita kerugian yang diperkirakan mencapai sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa dengan menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif Pertama yaitu tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHPidana dan alternatif Kedua yaitu tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHPidana. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah:

- 1) Terdakwa Audy Dharmawan dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan atas perbuatan tindak pidana penipuan sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHP.
- 2) Terdakwa Audy Dharmawan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang masa hukumannya dikurangi dengan lamanya penahanan sementara yang telah dijalani.
- 3) Menyatakan bahwa barang bukti, sebagaimana dirinci dalam berkas perkara, tetap melekat dan menjadi bagian dari dokumen persidangan.
- 4) Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel pada intinya memberikan putusan:

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Audy Dharmawan telah terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas dasar putusan tersebut.
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan.
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa, termasuk kemampuan hukum, kedudukan, serta kehormatan dan martabatnya.
- 5) Menetapkan bahwa barang bukti, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, tetap terlampir dalam berkas.
- 6) Negara dibebani untuk menanggung biaya perkara tersebut

Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan apabila “Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Menurut Adonara (2015) “Putusan hakim setidaknya memiliki tiga pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis”.

Jaksa dalam tuntutanannya menuntut tindak pidana Penipuan, Meskipun ancaman pidana penjara untuk kedua tindak pidana tersebut sama-sama maksimal 4 tahun, tindak pidana penipuan dianggap memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi dibandingkan penggelapan. Hal ini karena Pasal 372 KUHP memberikan alternatif sanksi berupa pidana penjara atau denda, sementara Pasal 378 KUHP hanya mengatur satu jenis sanksi, yakni pidana penjara saja, tanpa pilihan sanksi lain (Syafitri dan Purba, 2023). Berdasarkan pertimbangannya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa sesuai dengan kecocokan fakta hukum, maka Majelis Hakim menelaah dakwaan pertama yang merujuk pada pelanggaran Pasal 378 KUHPidana, dengan mempertimbangkan unsur-unsur delik yang tercantum di dalamnya sebagai berikut:

Pertama, syarat hukum “barang siapa”. Majelis Hakim menimbang, bahwa “identitas Terdakwa Audy Dharmawan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa yang dikemukakan di persidangan, dan selama persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi salah dalam orang sebagai subyek atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, sebagaimana yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan mereka mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini di persidangan dan apakah Terdakwa tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan tersebut tergantung pembuktian unsur-unsur materiil dari dakwaan Penuntut Umum”. Hal tersebut sebagaimana menurut Kanter dan Sianturi (2018) “Subyek tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebelum hukuman pidana dapat dijatuhkan, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu patut dipersalahkan atau bertanggung jawab, dengan demikian orang tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya atau bila dilihat dari sudut pandanganya perbuatannya, sehingga dianggap dapat bertanggung jawab.” (p.102).

Kedua, syarat hukum “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Majelis Hakim mengkaji, apabila “yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain”. Berdasarkan temuan persidangan perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri tersebut, telah timbul kerugian yang dialami Fiore Crislia Wulanarti, SH dan diperkirakan mencapai sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Atas dasar itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ketiga, syarat hukum “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”. Majelis Hakim menimbang, bahwa “unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi”. Berdasarkan keterangan Para saksi dan dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH kemudian mengatakan tempat bekerja terdakwa yaitu PT. Pogu Media membutuhkan modal kerja untuk membangun *counter Chateraise* cabang *Living World* Alam Sutera sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan memperlihatkan 1 (satu) *bundle* rincian *product Chateraise at Living World*

Alam Sutera tanggal 27 Februari 2023 *No Quo* : 002/Pogu/CGI/I/2023 berikut 1 (satu) *bundle* gambar *new store Chateraise* Alam Sutera kepada saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH dan agar saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH percaya, maka Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per dua minggu dan Terdakwa juga menjaminkan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz miliknya kepada saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH. Setelah 2 (dua) minggu dari pemberian modal Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan kepada saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH karena pada kenyataannya tempat Terdakwa bekerja yaitu Pogu Media tidak pernah menyuruh Terdakwa mencari modal untuk pembangunan *counter Chateraise* cabang *Living World* Alam Sutera dan Terdakwa juga telah berhenti bekerja sejak tanggal 15 Februari 2023 dari kantor Pogu Media. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan pendapatnya bahwa dengan demikian maka unsur “rangkaian perkataan bohong” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi.

Keempat, syarat hukum “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Majelis Hakim menilai, bahwa “yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mempengaruhi secara melawan hukum, sehingga dengan perbuatan tersebut pihak yang dipengaruhi tersebut menuruti kehendak si pembuat pengaruh”. Majelis Hakim menimbang, bahwa “Perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan adalah merupakan perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi”.

Untuk memastikan apakah dengan telah terpenuhinya unsur tersebut diatas Terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan perbuatannya tersebut, Majelis Hakim juga menilai, apabila melalui pemeriksaan di persidangan yang mencakup keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, pernyataan Terdakwa, dan alat bukti yang saling mendukung, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum berikut ini:

- 1) Antara Terdakwa Audy Dharmawan dengan saksi pelapor Fiore sebelum kejadian yang didakwakan sudah lama saling kenal.
- 2) Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pinjaman uang kepada saksi pelapor Fiore dimaksud.
- 3) Sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pinjaman kepada saksi Fiore dan berjalan lancar tanpa kendala sesuai yang diperjanjikan.
- 4) Setiap kali peminjaman uang tersebut selalu dituangkan dalam bentuk Perjanjian hutang-piutang secara tertulis.
- 5) Dalam perjanjian dimaksud juga dicantumkan bunga yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan ada denda keterlambatan serta dalam jangka waktu tertentu.
- 6) Terhadap perjanjian hutang-piutang dimaksud terdapat jaminan yang diserahkan oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz milik Terdakwa.
- 7) Terhadap perjanjian hutang-piutang dimaksud telah dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dari jumlah hutang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- 8) Terdakwa telah menempuh jalan perdamaian namun nominal yang ditawarkan oleh saksi Fiore terlalu tinggi, sehingga Terdakwa dan keluarganya belum sanggup untuk memenuhinya.

Majelis Hakim berpendapat, bahwa rangkaian peristiwa dimaksud di atas adalah berada dalam ruang lingkup ranah Keperdataan yang di dalamnya diikuti oleh perjanjian yang saling mengikat para pihak yang penyelesaiannya sebenarnya adalah melalui Peradilan Umum secara keperdataan sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian tertanggal 20 Maret 2023 *a quo* dan segala akibat hukumnya. Serta jika ada yang tidak terpenuhi maka masuk sebagai perbuatan wanprestasi dan jelas pula disana disebutkan bahwa jika ada keterlambatan, maka akan dikenakan denda senilai 5 % dari total nilai pinjaman.

Mempertimbangkan bahwa sehubungan dengan dakwaan pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan diatas bukanlah merupakan tindak pidana, oleh karenanya Majelis berencana mengkaji dakwaan kedua yang didakwa melanggar Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya:

Pertama, syarat hukum “barang siapa”. Terhadap unsur ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada dakwaan Kesatu. Menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur ini, oleh karenanya unsur tersebut dinilai telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Kedua, unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”. Berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, terbukti bahwa saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH menyerahkan uang modal untuk membangun *counter Chateraise* cabang *Living World* Alam Sutera senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer pada tanggal 20 Maret 2023. Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan serta pengembalian modal pada waktunya. Total seluruhnya modal kerja yang Terdakwa kembalikan kepada saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH senilai Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah). Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Fiore Crislia Wulanarti, S.H. mengalami kerugian sekitar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada dakwaan Kesatu, maka pada dakwaan kedua ini, Majelis Hakim juga menilai bahwa meskipun rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara fakta, namun perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dikarenakan berada dalam lingkup perbuatan Perdata. Hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Fiore Crislia Wulanarti, SH merupakan hubungan perjanjian hutang piutang.

Berdasarkan uraian pertimbangan tercantum di atas Majelis Hakim berkesimpulan apabila sekalipun perbuatan Terdakwa telah terbukti seperti tercantum pada dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, akan tetapi perbuatannya tersebut belum mampu dipidana. Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup hukum Keperdataan terkait hukum perjanjian hutang piutang dengan bunga dan tempo pembayaran, sehingga menurut hukum Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatannya tidak termasuk dalam kategori tindak pidana (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Menurut Chazawi (2019), “Istilah tindak pidana, juga dikenal sebagai *strafbaarfeit*, mengacu pada tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang melarang dan siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan menghadapi ancaman hukuman” (p.71). Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang menyatakan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. sisi lain, ketentuan mengenai penggelapan termuat dalam Pasal 372 KUHPidana, yang mengatur bahwa penggelapan merupakan perbuatan mengambil sebagian

atau seluruh barang milik orang lain, di mana pelaku sebelumnya telah menguasai barang tersebut secara sah.

Menurut Saputra dan Utari (2015), “Perbedaan wanprestasi dengan penipuan dalam perjanjian hutang piutang adalah debitur tetap melakukan prestasi tetapi hanya mampu melunasi sebagian hutangnya kepada kreditur dan tidak dapat melunasi seluruh hutangnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian maka disebut dengan wanprestasi dan apabila debitur tidak mempunyai niat sama sekali atau melarikan diri dari kewajibannya untuk membayar hutang kepada kreditur dengan cara tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, maka dapat dikatakan penipuan” (p. 5). Menurut Paendong dan Taunaumang (2022) Ketentuan mengenai wanprestasi tercantum dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur bahwa: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” (p.3).

Menurut Zulkifli, Mila, dan Yusrizal (2021), “Penipuan termasuk ke dalam bentuk mengumbar janji, sifat dasar dari mengumbar janji itu adalah jika orang dibuat keliru, dan oleh karena itu seseorang dengan rela menyerahkan barang atau uangnya--sehingga termasuk *materieel delict* artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat” (p. 14). Menurut Dedy dan Santoso (2021), “Dikarenakan sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan yaitu delik formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar *kausalitet* (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHPidana” (p.768-769).

Berbeda dengan penipuan, dalam tindak pidana penggelapan tidak terdapat unsur tipu muslihat maupun penggunaan keterangan palsu. Tidak pula ditemukan unsur kebohongan yang menjadi ciri khas dalam tindak pidana penipuan. Tujuan utama dari penggelapan adalah untuk menguasai barang atau uang yang secara sah berada dalam penguasaan pelaku, padahal hak kepemilikannya tetap milik orang lain. Objek dalam tindak pidana penggelapan pun terbatas pada barang atau uang, yang sebelumnya telah dikuasai pelaku secara sah dan bukan melalui cara melawan hukum.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai kegagalan untuk melaksanakan prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu hubungan hukum antara para pihak, baik yang bersumber dari perjanjian maupun yang muncul karena ketentuan undang-undang (Paendong dan Taunaumang, 2022). Mengenai wanprestasi, hasil pemikiran Miru (2020) “Wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) Terlambat memenuhi prestasi, dan (4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan” (p.74). Kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya dapat disebabkan oleh dua hal, yakni karena kesalahan dari pihak debitur sendiri—baik karena sengaja mengabaikan kewajiban maupun karena lalai—dan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) yang berada di luar kendali atau kemampuan debitur (Paendong dan Taunaumang, 2022).

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka dapat dikaji perbedaan mendasar antara penipuan dan penggelapan dengan wanprestasi yaitu: Pertama, terkait wilayah hukumnya. Penipuan dan penggelapan identik dengan hukum pidana yang diatur dalam KUHPidana, sedangkan wanprestasi masuk ke wilayah hukum perdata yang diatur dalam KUHPerdata. Kedua, terkait subyeknya. Subyek pelaku penipuan dan penggelapan disebut pelaku tindak pidana, sedangkan subyek pelaku wanprestasi disebut pihak dalam perjanjian. Ketiga, terkait objeknya. Objek penipuan mencakup penyerahan barang, pemberian utang, pembuatan pengakuan utang, atau penghapusan piutang. Sementara itu pada penggelapan objeknya terbatas pada barang maupun uang yang sudah dikuasai pelaku. Pada wanprestasi, objeknya adalah prestasi atau barang yang diperjanjikan. Keempat, bila ditinjau dari segi niat, penipuan melibatkan niat

jahat sejak awal, di mana pelaku secara sadar membujuk korban untuk menyerahkan sesuatu melalui tipu daya atau rangkaian kebohongan. Dalam penggelapan, niat untuk menguasai secara melawan hukum biasanya muncul setelah barang berada dalam penguasaan pelaku. Sedangkan dalam wanprestasi, pada dasarnya terdapat itikad baik, namun kewajiban tidak terpenuhi karena kelalaian, kesengajaan, atau adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) yang membuat debitur tidak mampu melaksanakan prestasinya.

Putusan pengadilan baik itu berupa putusan bebas menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP, maupun putusan pemidanaan tidak serta-merta dikeluarkan hanya karena terdapat surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan hakim. Sebaliknya, putusan tersebut merupakan hasil dari proses peradilan yang komprehensif, di mana kekuatan alat bukti yang sah memainkan peran vital dalam pembentukan keputusan hakim (Novianty, 2021). Jika seseorang tidak melakukan kejahatan, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dijatuhi hukuman pidana (Saleh, 2019). Penilaian atas pemahaman hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara (Taqiuddin, 2017).

Menurut Penulis, keadilan merupakan ruh yang harus senantiasa menyatu dalam setiap penerapan hukum. Apabila putusan hakim berlawanan dengan asas murni dasar keadilan, maka putusan hakim tersebut bukan bersifat normatif kembali, serta tidak sepatutnya dinyatakan menjadi hukum. Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022). Adil merupakan hakikat terminologi dari penataan hukum dan peradilan, oleh karena itu tata hukum dan peradilan tidak bisa diwujudkan begitu saja dengan mengabaikan keadilan (Adonara, 2015). Dalam hal inilah, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel dapat disebut sebagai hukum jikalau telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Penulis berpendapat bahwa *judex facti* pada kasus ini dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan keadilan, karena sekalipun perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, namun perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana, karena perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup hukum Keperdataan karena perkara ini berkaitan dengan perjanjian utang piutang yang termasuk dalam ranah hukum perdata, maka secara yuridis Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penulis dalam kasus ini sependapat dengan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. Penulis berpendapat bahwa *judex facti* pada kasus ini dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan keadilan, karena sekalipun perbuatan Terdakwa telah terbukti sesuai dengan dakwaan Kesatu dan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum, namun perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana, karena perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup hukum Keperdataan terkait perjanjian mengingat bahwa perkara ini berlandaskan pada hubungan utang piutang yang tergolong sebagai sengketa perdata, maka menurut ketentuan hukum, Terdakwa sepatutnya dilepaskan dari seluruh tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

Saran

Dalam mengambil keputusan mengenai tindak pidana penipuan ataupun penggelapan, hakim harus berpedoman pada asas keadilan. Dalam mengambil keputusan, hakim sangat perlu cermat dan jeli dalam menilai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, penggelapan maupun wanprestasi yang merupakan ranah hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, A. (2020). *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, R. (2019). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal:

- Adonara, F.F. (2015). "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, 12 (2), 217-236. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1222>
- Dedy, M., dan Santoso, B. (2021). "Telaah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terdakwa Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 799/Pid.B/2021/PN Jambi)". *Verstek*, 9 (4), 766-775. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72440>.
- Megawati, R., et.al. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Pada Putusan Nomor 1037/Pid.B/2021/PN.Sby)". *Jurnal Lawnesia*, 2 (2), 366-375. https://ejournal.ubibanyuwangi.ac.id/index.php/jurnal_lawnesia/article/view/326.
- Narendra, A.A.G.W., Suryawan, I.G.B., & Widyantara, I.M.M. (2020). "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)". *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1 (2), 243-250. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2595.243-250>.
- Novianty, A. (2021). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dalam Proses Jual Beli Yang Tidak Sesuai Peruntukannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Pid/2020)". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2 (4), 655-680. DOI: <https://doi.org/10.30743/jhah.v1i1.4619>.
- Paendong, K., dan Taunaumang, H. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10 (3), 1-7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.
- Sanjaya, W.S., dan Susetiyo, W. (2020). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt". *Jurnal Supremasi*, 10 (1), 55-61. DOI: <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.941>.
- Saputra, I.K.G.J.D., dan Utari, A.A.S. (2015). "Perbedaan Wanprestasi Dengan Penipuan Dalam Perjanjian Hutang Piutang". *Jurnal Kertha Wicara*, 4 (3), 1-5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/15363/10204>.

- Siregig, I.K., Hesti, Y., dan Ramadhan, A.A.D. (2023). "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Facebook (Studi Putusan Nomor : 303/Pid.B/2022/PN. Tjk)". *Jurnal Rectum*, 5 (2), 701 - 713. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2796> .
- Syafitri, A., dan Purba, N. (2023). "Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menjadi Tindak Pidana Penggelapan Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (Studi Putusan: 761/Pid.B/2022/PNLBP)". *Jurnal Neraca Keadilan*, 2 (1), 19-27. <https://www.puskapad.co.id/index.php/mp/article/view/39>.
- Taqiuddin, H.U. (2017). "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1 (2), 191-199. DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v1i2.343> .
- Tiodor, P.C., Tjahyani, M., dan Asmaniar. (2023). "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan". *Jurnal Krisna Law*, 5 (1), 27-39. DOI: <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>.
- Zulkifli, Mila, T., dan Yusrizal. (2021). "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd)". *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, 9 (1). 13-24. DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4185> .

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef64529955e3f89f13313535383539.html>.